



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.-----/as-Shahifah>

PENTINGNYA PRIORITAS ANGGARAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Lukmanul Hakim

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura

email: lukmandaviero01@gmail.com

Abstract

Government budget priorities are a crucial instrument for realizing public welfare through targeted, effective, and public-needs-oriented fiscal policies. In implementing national development, the government is required to allocate a proportional budget to strategic sectors such as education, health, infrastructure, social protection, and community economic empowerment. Research and various scientific studies demonstrate that well-directed budget management can improve the quality of life, reduce poverty, expand employment opportunities, and strengthen sustainable human development. The purpose of this paper is to analyze the importance of government budget priorities in improving public welfare and to explain the positive impact of effective budget policies on national development. The method used is a literature review, examining various journals, scientific articles, and policy documents related to public budget management and social welfare. The study results indicate that budget priorities focused on the basic services sector can increase the Human Development Index (HDI), improve development equity, and encourage inclusive economic growth. Furthermore, transparency, oversight, and public participation in budget management are also important factors in ensuring the effective use of the state budget. Therefore, the government needs to set budget priorities appropriately, fairly, and sustainably so that national development goals and public welfare can be optimally achieved.

Keyword: Budget Priority, Fiscal Policy, Public Welfare, Human Development Index (HDI), National Development.

Abstrak

Prioritas anggaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional,

Author correspondence email: email penulisi ayuningrumlarasari07@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

pemerintah dituntut untuk mampu menentukan alokasi anggaran yang proporsional pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian dan berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang terarah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat pembangunan manusia secara berkelanjutan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pentingnya prioritas anggaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjelaskan dampak positif dari kebijakan anggaran yang efektif terhadap pembangunan nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan anggaran publik dan kesejahteraan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prioritas anggaran yang difokuskan pada sektor pelayanan dasar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, pemerintah perlu menetapkan prioritas anggaran secara tepat, adil, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Prioritas Anggaran, Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembangunan Nasional.

Pendahuluan

Kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen strategis yang dipegang oleh pemerintah untuk mengendalikan arah perekonomian dan menjamin kesejahteraan

masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, anggaran bukan sekadar instrumen akuntansi keuangan semata, melainkan refleksi dari komitmen politik dan prioritas ideologis pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan publik. Di tengah keterbatasan sumber daya fiskal dan kompleksitas tantangan global, ketepatan dalam menentukan skala prioritas anggaran menjadi faktor determinan yang menentukan apakah sebuah negara mampu keluar dari perangkap kemiskinan atau justru terjebak dalam pemborosan struktural. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang proporsional, efektif, dan tepat sasaran pada sektor-sektor pelayanan dasar menjadi sebuah keharusan demi mewujudkan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang inklusif, pemerintah dituntut untuk jeli mengidentifikasi sektor strategis yang memiliki efek domino (*multiplier effect*) paling besar terhadap kualitas hidup manusia. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur konektivitas, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah harus berada di garda terdepan dalam postur anggaran. Berbagai kajian ilmiah di ranah ekonomi publik secara konsisten menunjukkan bahwa intervensi anggaran yang terarah pada pemenuhan hak-hak dasar ini mampu secara signifikan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika anggaran pendidikan dan kesehatan terpenuhi dengan baik, masyarakat akan memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk produktif, yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun pada realitasnya, efektivitas realisasi anggaran sering kali dihadapkan pada deviasi di lapangan. Banyak program pembangunan yang gagal mencapai target (*mis-targeting*) bukan karena ketiadaan dana, melainkan akibat lemahnya tata kelola dan ketidaktepatan dalam penentuan prioritas sejak tahap perencanaan. Alokasi anggaran yang condong pada belanja aparatur atau proyek mercusuar sering kali mengorbankan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perlindungan sosial masyarakat rentan. Ketimpangan alokasi ini semakin diperparah jika sistem pengawasan lemah, yang pada akhirnya memicu

inefisiensi anggaran dan memperlebar jurang kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat.

Mengingat kompleksitas tersebut, keberhasilan kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip *good governance*. Aspek transparansi, akuntabilitas, sistem pengawasan yang ketat, serta pelibatan partisipasi aktif publik dalam mengawal perputaran uang negara adalah variabel kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh publik. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pentingnya penentuan prioritas anggaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurai bagaimana dampak positif dari kebijakan anggaran yang efektif terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui kajian ini, diharapkan didapatkan sebuah sintesis komprehensif mengenai strategi pengelolaan anggaran publik yang ideal, adil, dan berorientasi jangka panjang demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan kajian artikel ini adalah:

Berdasarkan latar belakang fenomena pengelolaan anggaran publik tersebut, maka fokus utama dalam artikel ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan kunci. Pertama, mengapa ketepatan dalam menentukan prioritas anggaran pemerintah menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat? Kedua, bagaimana implikasi dan dampak positif dari kebijakan anggaran yang efektif terhadap keberlanjutan capaian pembangunan nasional? Serta ketiga, sejauh mana peran transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik mampu memitigasi risiko inefisiensi demi memastikan anggaran negara tepat sasaran?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review* atau studi kepustakaan). Metode ini dipilih untuk mengkaji, menganalisis, dan menyintesis berbagai teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik prioritas anggaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis dapat membangun argumentasi ilmiah yang kuat tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Pendekatan Kebijakan Publik (*Policy Approach*):** Pendekatan ini digunakan untuk membedah instrumen anggaran sebagai wujud dari kebijakan fiskal pemerintah. Dengan pendekatan ini, penulis menganalisis proses formulasi prioritas anggaran, efektivitas distribusi alokasi pada sektor strategis, serta bagaimana asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)—seperti transparansi dan akuntabilitas—memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.
- b. **Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economics Approach*):** Pendekatan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi dampak dari alokasi anggaran terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan ini, fokus kajian diarahkan pada sejauh mana anggaran negara mampu mengoreksi kegagalan pasar, mengurangi angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif, objektif, dan

mendalam mengenai urgensi ketepatan prioritas anggaran dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Metode

1. Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan

Berdasarkan literatur dan laporan berbagai organisasi profesi, kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan dapat muncul dalam spektrum yang luas, mulai dari pelecehan verbal hingga serangan fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain:

- **Pelecehan verbal dan non-verbal**

Jurnalis perempuan sering menerima komentar yang melecehkan terkait tubuh, penampilan, atau kehidupan pribadi mereka, baik dari narasumber, rekan kerja, maupun atasan. Komentar bernuansa seksual yang dikemas sebagai gurauan (jokes) atau candaan sering kali berulang dan menempatkan jurnalis perempuan pada posisi yang tidak nyaman. Selain itu, terdapat perilaku non-verbal seperti tatapan yang mengobjektifikasi, gestur seksual, atau pengiriman konten berkaitan dengan seksualitas yang tidak diinginkan.

- **Pelecehan secara fisik**

Pelecehan fisik. Berbagai bentuk pelecehan pada tahapan fisik, seperti sentuhan, pegangan, atau pelukan, juga dilaporkan. Selama meliput di lapangan, jurnalis perempuan bisa mengalami sentuhan atau sesuatu yang melebihi batas pribadi, misalnya oleh narasumber, aparat, ataupun massa. Di luar itu, pelecehan fisik juga bisa terjadi di ruang redaksi, umumnya dalam batas yang lebih informal, seperti pada saat bercanda di ruang kerja, tetapi tetap ada unsur memaksa.

- **Kekerasan seksual di ruang digital.**

Pada era digital saat ini, bentuk kekerasan seksual yang juga dialami oleh jurnalis perempuan adalah pesan instan atau direct message di media sosial, komentar di platform daring, hingga konten yang melalaikannya. Serangan semacam itu biasanya datang dari narasumber, pembaca, atau akun anonim dan seringkali ditambahkan dengan ancaman berbasis gender.

- **Relasi kuasa dan tekanan profesional.**

Penelitian seperti Puspita (2024) dan laporan PR2Media menandakan bahwa relasi kuasa memang berperan dalam kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Para pelakunya memiliki kendali atas akses informasi, penugasan kerja, bahkan jenjang karir korban. Sehingga korban merasa perlu “bersikap manis” atau “bersikap kooperatif” untuk memperoleh informasi atau mematahkan persaingan karir. Situasi ini menaruh jurnalis perempuan dalam dilema antara menjaga integritas profesional dan martabat pribadi. Mayoritas jurnalis perempuan yang jadi responden dalam berbagai penelitian dilaporkan tidak menggunakan mekanisme pelaporan formal pun yang sudah bernafas, baik di perusahaan pers maupun aparat penegak hukum. Alasan yang di-back oleh korban termasuk: tidak akan dipercaya, takut stigma, takut kehilangan kerja, dan “ini bukan kejahatan yang terlalu berat”. Hal ini menandakan posisi rentan, baik secara struktural maupun kultural, dari jurnalis perempuan dalam kekerasan seksual.

2. Regulasi Perlindungan Hukum dalam UU Pers dan UU TPKS

Secara normatif, UU Pers dan UU TPKS menyediakan kerangka perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual.

UU Pers menjamin perlindungan jurnalis untuk tidak kondisi hukumnya, dalam pasal 8 angkanya 1 menyatakan bahwa wartawan berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan itu mencakup dari segala perbuatan yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas jurnalistiknya, baik yang berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik yang timbul sebagai akibat sahnya pelaksanaan tugas jurnalistik. Implemented norma tersebut dalam konteks jurnalis perempuan seharusnya mencakup kekerasan seksual yang dihadapi jurnalis selama pelaksanaan tugasnya, baik di lapangan maupun di ruang redaksi. Jurnalis memiliki legal standing “jurnalis” sebagai subjek yang dilindungi sesuai UU Pers bisa menuntut negara dan pemangku kepentingan lain atas segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan martabat mereka. pemangku kepentingan lain atas setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan dan juga martabat mereka.

UU TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) Secara eksplisit, UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, baik di ranah publik dan privasi. UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual, mengakui berbagai bentuk kekerasan seks yang harus, namun terdapat ambigu sebelumnya ditentukan, serta mengklaim hak korban atas perlindungan, akomodasi, dan kesembuhan. Disamping itu, UU TPKS juga mengatur ketatalaksanaan, termasuk kewajiban aparat penegak hukum dan pusat pelayanan dalam mengelola laporan kekerasan seksual

yang berbasis pada perspektif korban. Bagi jurnalis perempuan, UU TPKS membawa implikasi berupa dasar hukum untuk mengklaim pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang ditemui saat bekerja, baik sebagai narasumber, rekan kerja, atasan, maupun akun yang memegang posisi lebih tinggi dari korban dalam relasi kerja. UU ini menetapkan kekerasan seksual sebagai penyimpang serius atas hak asasi korban yang meliputi kehormatan dan martabatnya. Dari segi perlindungan hukum, UU Pers dan UU TPKS berfungsi menggunakan saling melengkapi. UU Pers memberikan landasan hukum atas perlindungan profesi jurnalis selaku pekerja pers, sedangkan UU TPKS menjelaskan norma substantif dan prosedural kekerasan seks dan perlindungan korban. Oleh karena itu, idealnya, pada kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, kedua lan utama ini berjalan bersamaan: UU Pers untuk melindungi kerja jurnalistik korban dan menghindari kerusakan serta penindasan atau kriminalisasi korban. UU TPKS untuk menjerat pelaku kekerasan dan melindungi korban dari kerugian hak-hak harusnya sebagai korban delik kekerasan seksual. Sinergi ini, namun, sangat bergantung pada interpretasi dan praksis aparat penegak hukum.

3. Efektivitas Perlindungan Hukum dan Hambatan Penegakan

Meskipun secara normatif kerangka perlindungan telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan.

Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum masih sering kali kurang paham dengan karakteristik kerja jurnalistik, prinsip kebebasan pers, serta peran jurnalis sebagai subjek

yang dilindungi UU Pers. Karena itu, laporan kejadian kekerasan seksual yang dialami jurnalis perempuan dimasukkan dalam ranah pribadi atau internal perusahaan yang lebih banyak dilihat dari sisi pekerjaan jurnalis, bukan sebagai tindak pidana yang bersifat kriminal yang perlu diselidiki dan ditangani secara serius. Selain itu, keterbatasan familiaritas terhadap UU TPKS dan model pendekatan yang berpusat pada korban juga berpotensi membuat korban terkondisikan kembali dalam proses pengaduan. Budaya korporat yang belum responsif Sebagian perusahaan media belum memiliki kebijakan atau Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam pengaduan kasus kekerasan seksual. Sebagai dampaknya, perusahaan tidak melihat perspektif masalah kekerasan seksual sebagai masalah struktural yang harus diselesaikan melalui kebijakan, melainkan sebagai masalah pribadi.

Hal ini membuat jurnalis perempuan tidak berani melapor terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya apabila pelakunya adalah rekan kerja atau atasannya. Stigma relasi kekuasaan, dan budaya victim blaming. Budaya victim blaming adalah budaya yang terinternalisasi dalam psikologi manusia, di mana korban khawatir dipersalahkan, dicap negatif, atau dianggap merusak nama baik institusi bila melaporkan kekerasan seksual. Kemudian, relasi kekuasaan antara korban dan pelaku juga menempatkan korban dalam posisi yang rentan, mengingat peran pelaku dalam konteks hubungan kerja atau publikasi berita. sehingga korban mengalami ketakutan kehilangan pekerjaan atau kesempatan apabila melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada korban. akibatnya, tidak semua kasus kekerasan seksual pernah di bawa ke ranah hukum.

Mekanisme terintegrasi antara kebebasan pers dan perlindungan korban. Mekanisme yang mengintegrasikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan gender dan kebebasan pers, khususnya terhadap jurnalis perempuan, belum berhasil membangun mekanisme terintegrasi. Di tingkat regulasi, regulasi yang mengatur UU Pers dan UU TPKS melakukan tindak lanjut seperti peraturan pelaksana belum optimal. Dalam praktek, media belum menerapkan pendekatan perlindungan berdasarkan gender ke dalam seluruh kebijakan redaksi, penugasan, dan manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai perlindungan hukum yang nyata diperlukan langkah-langkah penguatan baik di tingkat regulasi maupun kelembagaan, antara lain:

Penyusunan peraturan turunan dan pedoman teknis yang mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis, dengan merujuk pada UU Pers dan UU TPKS; Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan lembaga terkait lainnya mengenai kerja-kerja jurnalistik, kebebasan pers, dan kekerasan berbasis gender; Penyusunan kebijakan internal media, SOP, dan mekanisme pengaduan yang aman dan berperspektif korban bagi jurnalis perempuan; Penguatan peran organisasi profesi dan serikat jurnalis dalam advokasi kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jurnalis perempuan merupakan kelompok dengan kerentanan khusus terhadap kekerasan seksual dalam praktik kerja jurnalistik di Indonesia. Kekerasan tersebut terjadi di berbagai ruang, yaitu ruang redaksi, lapangan peliputan, dan ruangan digital. Bentuknya meliputi pelecehan verbal, non-verbal, fisik, hingga serangan di dunia maya. Banyak kasus tidak dilaporkan karena relasi kuasa, stigmatisasi, risiko terhadap karier, serta kuatnya budaya victim blaming.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan dasar hukum bagi perlindungan jurnalis perempuan korban kekerasan seksual. UU Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, sedangkan UU TPKS memberikan kerangka hukum substantif dan prosedural yang lebih rinci mengenai kekerasan seksual dan hak-hak korban. Kedua instrumen hukum ini secara prinsip dapat digunakan secara sinergis untuk melindungi jurnalis perempuan sebagai pekerja pers sekaligus korban kekerasan seksual. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum optimal. Hambatan utama antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kerja jurnalistik dan jaminan kebebasan pers, budaya organisasi media yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu kekerasan seksual, serta belum adanya mekanisme terintegrasi yang menggabungkan perspektif kebebasan pers dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Kondisi internal sejumlah media yang belum menyediakan mekanisme pengaduan yang aman turut memperlemah posisi jurnalis perempuan. Sebagai upaya perbaikan, diperlukan: peraturan turunan dan pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan pemangku kepentingan di sektor media; serta penerapan kebijakan internal di perusahaan media yang menjamin perlindungan, kerahasiaan, dan pemulihan bagi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan perlindungan terhadap keselamatan serta martabat jurnalis perempuan dapat diwujudkan secara bersamaan.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Puspita, S. A. P. (2024). *Sexual Harassment of Women Journalists in Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(2), 45–60.
- PR2Media. (2021). *Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman bagi Jurnalisisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: PR2Media.
- Pusparini, D., & Swardhana, G. M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3), 412–428.
- Siregar, R. (2019). *Kebebasan Pers dan Negara Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Suprihatin. (2020). *Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan*. *Palastren*, 13(1), 89–108.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Copyright holder: Mohammad Reza Ramadhan, Ayuningrum Larasari, Zahra Artanti (2025)
- First publication right: *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*
- This article is licensed under: *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License*.
- Muzaki, M. A. (2020). *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Kencana.